



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR 188 . 45 - 190 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DESA LEMBANNA KECAMATAN BONTOLAHARI
SEBAGAI DESA WISATA

BUPATI BULUKUMBA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata, Bupati menetapkan Desa Wisata berdasarkan hasil verifikasi/uji kelayakan tim;
- b. bahwa berdasarkan Rekomendasi tim verifikasi/penilaian penetapan Desa Wisata Nomor 02/TV/IV/2023 Tanggal 3 April 2023, maka perlu menetapkan Desa Lembanna Kecamatan Bontolahari sebagai Desa Wisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang pembentukan Daerah Tingkat II (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Daerah Tahun 2020-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2021 Nomor 2);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 2 Tahun 2022 tentang Desa Wisata (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2022 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menetapkan Desa Lembanna Kecamatan Bontobahari sebagai Desa Wisata dengan nama Desa Wisata Andalan.
- KEDUA : Desa Wisata sebagaimana dimaksud diktum KESATU yaitu wilayah administrasi desa yang memiliki potensi dan keunikan daya tarik wisata yang khas, dimana wisatawan merasakan pengalaman keunikan kehidupan dan tradisi masyarakat diperdesaan dengan segala potensinya.
- KETIGA : Penetapan Desa Lembanna sebagai Desa Wisata Andalan oleh karena didukung / oleh karena memenuhi persyaratan yaitu:
- a. memiliki potensi daya tarik wisata (Daya Tarik Wisata Alam, Budaya dan Buatan/Karya Kreatif);
 - b. memiliki komunitas masyarakat;
 - c. memiliki sumber daya manusia lokal yang dapat terlibat dalam aktivitas pengembangan desa wisata;
 - d. memiliki kelembagaan pengelolaan; dan
 - e. memiliki peluang dan dukungan ketersediaan fasilitas dan sarana prasarana dasar untuk mendukung kegiatan wisata, memiliki potensi dan peluang pengembangan pasar wisatawan.
- KEEMPAT : Dalam hal Desa Wisata sebagaimana dimaksud diktum KESATU, akan melaksanakan dan/atau melakukan program maupun kegiatan pengembangan dan pembangunan yang dapat menimbulkan dampak bagi lingkungan, maka pelaksanaannya harus memenuhi persyaratan dan/atau memiliki dokumen lingkungan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 4 April 2023



Tembusan :

1. Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Wisata Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Jakarta;
2. Kepala Dinas Kebudayaan dan Kepariwisata Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Bulukumba;
4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Bulukumba;
5. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kabupaten Bulukumba;
6. Inspektur Daerah Kabupaten Bulukumba;
7. Camat Bontobahari;
8. Kepala Desa Lembanna;
9. Ketua BPD Desa Lembanna;
10. Pertinggal.